

Community Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi pada Rifka Annisa Women's Crisis Center

Ariella Prity Angraini, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Received: 14 Juni 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Published: 31 October 2025

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif *Community Governance* dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan studi kasus pada Rifka Annisa Women's Crisis Center. Perspektif *community governance* dalam penelitian ini dikaji dari dimensi *community leadership*, *community empowerment*, dan *community ownership*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perolehan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Teknik analisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *community governance* dalam penanganan Kekerasan terhadap perempuan dilakukan Rifka Annisa WCC melalui adanya kesamaan visi antar anggota dan kerjasama multi-sektor. Pada aspek *community empowerment*, Rifka Annisa memiliki keberdayaan dalam mengakses modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat. Pada aspek *community ownership*, Rifka Annisa memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk membantu perempuan korban kekerasan. Sedangkan hambatan yang dihadapi Rifka Annisa WCC dalam penanganan kasus kekerasan antara lain berupa perbedaan persepsi saat kerjasama dengan mitra, keterbatasan akses modal ekonomi dan keterbatasan regenerasi sumber daya manusia serta kurangnya dukungan psikologis terhadap anggota Rifka Annisa saat melakukan penanganan kasus kekerasan. Hasil penelitian ini memberikan pengayaan penggunaan teori *community governance* dalam konteks situasi krisis yaitu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi isu krusial saat ini. Dilansir dari WHO (2021) sepertiga perempuan di dunia atau setara dengan 736 juta perempuan pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Studi oleh Aguirre et al., (2020) menyatakan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan menjadi kelompok

Korespondensi:

Universitas Sebelas Maret, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126.
Email: ariellapritya@student.uns.ac.id

yang rentan sebagai akibat dari ketidaksetaraan dan diskriminasi gender serta subordinasi yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih dominan dibandingkan perempuan. Kondisi ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dengan perempuan, kontrol laki-laki yang dianggap besar dan anggapan bahwa tindak kekerasan sebagai solusi suatu masalah. Hal ini menjadi situasi yang merugikan bagi perempuan, sehingga adanya kekerasan berdampak baik secara fisik (memar, luka, cacat, kehamilan, hingga pembunuhan), dampak secara non fisik (kecemasan, gangguan tidur dan makan, gangguan mental, mengisolasi diri, hingga bunuh diri) dan dampak terhadap masyarakat (Jaidi, 2021).

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, tidak terlepas dengan tatanan sosial yang kompleks, seperti tata nilai yang berlaku, struktur sosial dan pola hubungan (relasi) yang terbangun antara laki-laki dan perempuan. Secara nasional, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih langgeng terjadi baik di ranah domestik maupun publik, serta dimungkinkan terjadi di berbagai waktu oleh pelaku dengan identitas sosio-kultural yang berbeda (Ginting et al., 2022). Dilansir dari CATAHU (2023) Komisi Nasional Perempuan tahun, kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik identik dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan di ranah publik kasus tertinggi berupa kekerasan berbasis *cyber*.

Di skala lokal, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan tahun 2020-2023 yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) DIY. Data yang tercatat menunjukkan, tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan dialami sebanyak 1.266 korban, tahun 2021 korban sebanyak 1.235 diikuti peningkatan di tahun 2022 menjadi 1.282 korban, dan 1.187 korban di tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di DIY cukup fluktuatif tetapi masih menunjukkan hasil yang tinggi. Sehingga secara umum, fokus isu kekerasan terhadap perempuan di DIY berupa banyaknya laporan kasus, berbagai jenis kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan bentuk penanganan yang terjadi.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus optimal melalui pelibatan berbagai sektor, sebagai komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap korban. Walaupun peran utama penyelenggaraan *governance* adalah pemerintah, baik dari unsur pusat maupun daerah, saat ini dipahami bahwa pemerintah (*state*) tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan (Utami & Sasmita, 2023). Pemerintah DIY melalui DP3A2KB mengusung berbagai program untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) di DIY, Sahabat Anak dan Keluarga (Desaga DIY) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Namun, dinamika yang berkembang membuat pemerintah bukan satu-satunya unsur untuk menghadapi permasalahan publik, sehingga kondisi ini membutuhkan intervensi dari komunitas atau organisasi non pemerintahan (Kushandajani, 2014). Perkembangan tersebut didukung adanya pergeseran paradigma dari "*government*" ke "*governance*", sehingga menempatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta untuk mengatasi masalah publik. Melalui pelibatan masyarakat oleh komunitas, diharapkan keterbatasan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan khususnya di DIY dapat ditangani.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan di DIY telah didukung komunitas yang turut andil mengatasi masalah yang terjadi. Salah satunya, berupa kehadiran komunitas sosial bernama Rifka Annisa *Women's Crisis Center (WCC)* yang berarti teman atau sahabat perempuan dengan fokus advokasi perempuan sebagai korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rifka Annisa *WCC* berkomitmen sejak dibentuk pada 1993 silam, dan hadir karena keprihatinan terhadap budaya patriarki yang membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan.

Mengingat komunitas semakin berperan penting dalam melakukan perubahan-perubahan positif, penting untuk mengawali langkah tersebut melalui kajian yang berbasis komunitas, salah satunya *community governance* (Kushandajani, 2014). Dalam menghadapi isu tingginya kekerasan terhadap perempuan, *Community governance* sebagai salah satu perspektif yang dapat ditinjau untuk mengatasi masalah sosial. *Community governance* bisa menjadi substitusi, tepatnya sebagai unsur pelengkap yang dapat bekerja bersama-sama dengan *state* untuk mengatasi masalah. Konsep *community governance* sebagai keterlibatan sektor di luar pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan. Totikidis et al., (2005) mengemukakan dimensi mendasar *community governance* adalah *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan penting untuk membangun tata kelola yang efektif.

Ketiga dimensi *community governance* menarik untuk dikaji dikarenakan fenomena kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tren dan keikutsertaan masyarakat melalui komunitas di tingkat lokal masih belum optimal. Fenomena yang dihadapi komunitas dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan antara lain kurangnya pemahaman terhadap visi untuk mencapai tujuan bersama diantara anggota lembaga (Ardiyantika, 2016) distribusi sumber daya, dinamika kekuatan lokal dan akses kontrol tidak merata (Ardiyantika, 2016; Gaynor & Cronin, 2017). Meskipun ada indikasi semacam ini pada berbagai lembaga yang memberikan layanan kepada perempuan, tetapi Rifka Annisa *Women's Crisis Center (WCC)* justru seringkali menjadi rujukan dalam pelaporan hingga penanganan kasus kekerasan. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana penerapan *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership* dalam konteks penanganan kekerasan.

Penelitian terdahulu mengenai intervensi komunitas dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan ditunjukkan oleh Kyegombe et al., (2014) dan Daruwalla et al., (2019) yang menyatakan efektivitas mobilisasi komunitas dan mampu mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komunitas berbasis kelompok masyarakat yang anti-kekerasan dapat memberikan dukungan melalui pendampingan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan kepada korban, berbasis dari dan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan (Meli, 2020; Rahmi. Atikah & Siregar, 2020). Sedangkan penelitian lain dari Utami & Sasmita, (2023) menghasilkan temuan pelaksanaan *community governance* oleh Komunitas Gerakan PATBM dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berhasil menerapkan tata kelola komunitas. Penelitian lain oleh (Adrian et al., 2022; Isti, 2017; Rahmawati & Puspitasari, 2023) memperoleh temuan Rifka Annisa sebagai komunitas yang berfokus terhadap pemberdayaan dan pemberian advokasi, antara lain melalui pemberian bantuan dan pengurangan stigma di masyarakat terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

Dari penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi kebaruan empiris untuk penelitian ini. Secara empiris riset-riset tentang kekerasan dengan menggunakan

community governance sudah dilakukan di Bukittinggi, tetapi belum ada kajian tentang hal yang sama di Yogyakarta. Riset ini penting karena masih terbatasnya kajian-kajian terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui perspektif *community governance*. Pemilihan komunitas Rifka Annisa WCC melalui pertimbangan, komunitas tersebut sebagai salah satu pionir komunitas penanganan kekerasan terhadap perempuan di DIY didukung tingginya jumlah akses layanan dan banyaknya korban yang melanjutkan proses penanganan. Selain itu, pemilihan lokasi di DIY dikarenakan masih signifikannya jumlah kekerasan yang dialami. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana *community governance* dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik berdasarkan *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan penggunaan perspektif *community governance* dalam situasi penanganan kekerasan terhadap perempuan di DIY sekaligus menjadi rujukan bagi komunitas lainnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Tabel 1 Dimensi *Community Governance*

<i>Community Leadership</i> (Kepemimpinan Masyarakat)	<i>Community Empowerment</i> (Pemberdayaan Masyarakat)	<i>Community Ownership</i> (Kepemilikan Masyarakat)
<i>Community leadership</i> mencerminkan konsep orang maupun sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. <i>Community leadership</i> juga sebagai pembagian peran dan adanya partisipasi dalam suatu kelompok.	<i>Community empowerment</i> menggambarkan komunitas yang berdaya sebagai komunitas yang memiliki akses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.	<i>Community ownership</i> sebagai cara bagaimana seseorang terhubung sehingga merasa menjadi bagian dari komunitas. Dimensi ini menimbulkan <i>sense of place</i> sehingga antar anggota saling menguatkan dan terdapat rasa solidaritas yang kuat.
Sub Dimensi: a. pemahaman terhadap visi b. pengembangan partisipasi dalam komunitas c. kerjasama dengan pihak luar	Sub Dimensi : upaya komunitas mengakses modal dan sumber daya berupa modal ekonomi, modal sosial dan modal sumber daya manusia	Sub Dimensi : rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program

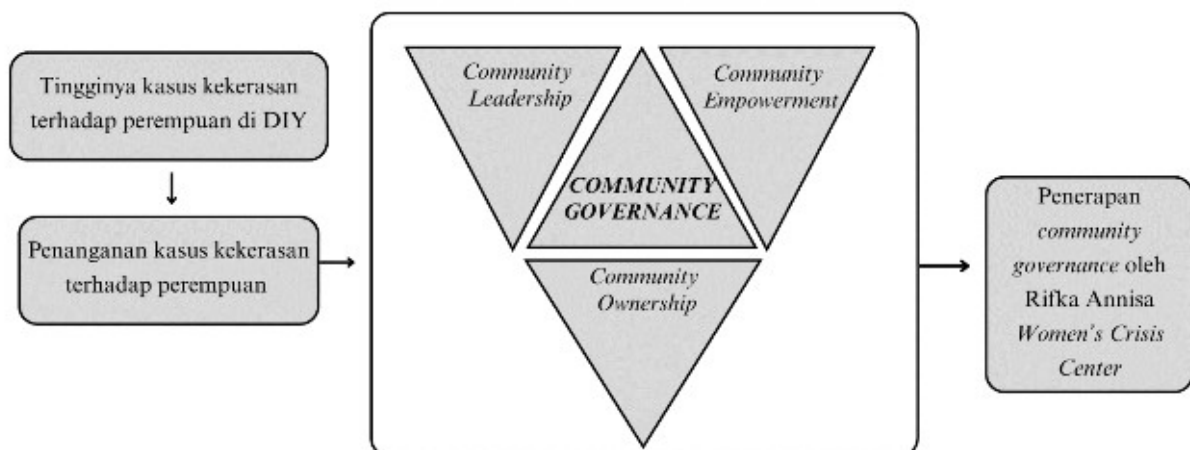
Sumber: (Totikidis et al., 2005)

Pergeseran paradigma perkembangan Ilmu Administrasi Publik dari konsepsi pemerintah (*government*) menjadi tata kelola pemerintahan (*governance*) didukung kondisi pemerintah tidak lagi menjadi sektor dominan dalam mengelola sektor publik. *Community* (komunitas) tidak hanya mengacu sebagai sekumpulan orang tetapi sebagai sistem organisasi. Halsall et al., (2013; Zhihui & Yuan, (2016) menyebutkan komunitas sebagai kelompok yang memiliki ikatan kuat, dengan ukuran partisipasi individu dalam

aktivitas kelompok, kekuatan dengan ikatan sosial dan ruang. Komunitas berperan dalam penyelenggaraan tata kelola yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh mekanisme pemerintahan. Dengan demikian, *community* (komunitas) dapat memberikan kontribusi penting bagi *governance* untuk mengatasi permasalahan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan atau intervensi terkait komunitas di istilahkan dengan *community governance*. *Community Governance* secara konseptual merujuk pada tata kelola berskala komunitas. Menurut Syamsurizaldi et al., (2021) *community governance* sebagai salah satu pilar dari *governance*. *Community governance* didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh, bersama dan atau atas nama komunitas (Totikidis et al., 2005) serta merujuk terhadap partisipasi, keterlibatan dan pengambilan keputusan dalam urusan publik. Lebih lanjut Totikidis Dewan Kota Auckland di Selandia Baru mengembangkan posisi komprehensif terkait model tata kelola komunitas, berdasarkan kerangka pentingnya peran masyarakat melalui tiga dimensi model *community governance* (lihat tabel 1).

Berdasarkan landasan teori yang sudah disebutkan, maka peneliti akan menggunakan kerangka teoritis sesuai yang digambarkan pada Gambar 1 dengan menganalisis *community governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Rifka Annisa WCC.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah Peneliti

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam terkait bentuk *community governance* yang dilakukan komunitas Rifka Annisa WCC dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY. Creswell, (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok dalam menggambarkan permasalahan sosial. Penulis memilih penelitian kualitatif deskriptif untuk menghasilkan gambaran terkait bagaimana bentuk *community governance* oleh Rifka Annisa WCC dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY. Metode ini memungkinkan gambaran

fenomena yang terjadi secara jelas dan mendalam sehingga didapatkan fakta sesuai yang terjadi di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan yaitu Direktur Rifka Annisa WCC, Manajer Tim Pendampingan dan Konselor Psikologis Rifka Annisa WCC. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi kegiatan Rifka Annisa WCC, laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Rifka Annisa dan berita maupun penelitian lain yang relevan untuk menunjang data. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan cara mencocokkan jawaban hasil wawancara dari semua informan, jika terdapat perbedaan jawaban, maka data triangulasi menggunakan informan berikutnya atau dengan dokumen pendukung. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data, hasil wawancara dari informan disalin dalam transkrip wawancara, selanjutnya jawaban informan dikelompokkan berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu dari Teori *Community Governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis (2005). Kemudian hasil temuan dibahas menggunakan teori dan data yang didapat disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *community governance* oleh Rifka Annisa dilakukan melalui proses penanganan perempuan korban kekerasan di DIY. Penanganan dilakukan melalui program pendampingan dengan memberikan layanan kepada korban kekerasan yang dapat dijangkau beberapa mekanisme, antara lain pendaftaran, rujukan dan penjangkauan. Dari mekanisme layanan yang berlaku, Rifka Annisa menerima aduan kasus kekerasan berbasis gender dengan kasus tertinggi berupa Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Pola dominan yang terjadi dalam KTI berupa kekerasan yang kompleks, dengan mengalami kekerasan baik psikis, seksual, ekonomi. Selanjutnya, Tim Pendampingan melakukan intervensi terhadap aduan yang masuk, terkait permasalahan yang dialami korban, sehingga korban otomatis akan mendapatkan dua pendampingan, baik secara hukum maupun psikologis. Selanjutnya apabila proses pendampingan telah dilakukan, Rifka Annisa melakukan pemantauan (monitoring) dengan memastikan kondisi korban. Akhir proses konseling dilakukan dengan pemantauan secara berkala untuk akhirnya dilakukan tahap terminasi sebagai pertemuan terakhir antara konselor dengan korban.

Community tidak terbatas pada sekumpulan orang, tetapi sebagai sistem organisasi. Dalam konteks ini, *community governance* dinilai mampu menghadirkan mekanisme yang responsif dan berakar dalam menangani isu-isu kompleks seperti kekerasan terhadap perempuan. *Community governance* sebagai perluasan peran pemerintah karena adanya keterbatasan dalam mengatasi masalah publik, sehingga dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Berdasarkan penelitian, didapatkan temuan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan di DIY tinggi diikuti jenis kekerasan yang kompleks. Pemerintah dalam mengatasi isu tersebut, memiliki keterbatasan sehingga mendorong konsistensi Rifka Annisa untuk mengambil peran dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, penelitian ini penting didukung penelitian oleh (Setiyaningsih & Yuliani, 2022) yang menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan mengutamakan peranan komunitas dan masyarakat juga tidak bisa diabaikan.

Kerangka *community governance* oleh Totikidis et al., (2005) memberikan tiga dimensi utama yang dapat dijadikan acuan untuk mengkaji penerapan tata kelola yang dilakukan komunitas berbasis *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan memungkinkan membentuk transformasi model penanganan kekerasan terhadap perempuan, yang tidak hanya berfokus pada hasil program tetapi bagaimana nilai, peran dan proses yang dijalankan oleh komunitas.

Community Leadership

Totikidis et al., (2005) mengemukakan bahwa dalam dimensi ini komunitas melakukan kerjasama antara individu, anggota, maupun pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wujud penerapan *community leadership* dapat terlihat dari pemahaman terhadap visi, pengembangan partisipasi dalam komunitas dan kerjasama dengan pihak luar.

1. Pemahaman terhadap Visi

Rifka Annisa memiliki visi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan gender tanpa kekerasan terhadap perempuan. Adanya visi dalam komunitas Rifka Annisa memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan setiap anggota dan memastikan mencapai tujuan yang sama. Visi Rifka Annisa telah terbentuk sejak ditetapkan di tahun 1993, selama perjalannya Visi tersebut mengalami perkembangan yang dituangkan pada program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Visi tidak hanya diposisikan sebagai simbol komunitas, tetapi turut menjadi kerangka kerja dalam praktek harian komunitas.

Adanya visi menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan program. Di Rifka Annisa WCC, pengembangan dan pemahaman visi diawali dengan pengenalan visi kepada anggota baru sebagai proses menyamakan persepsi, sekaligus memperluas pemahaman keilmuan terkait gender, kekerasan maupun wawasan lain yang kaitannya dengan Visi Rifka Annisa yang inklusi. Selanjutnya, proses penguatan pemahaman visi tertuang dalam diskusi formal seperti diskusi mingguan maupun informal melalui diskusi saat makan siang bersama. Rifka Annisa juga membangun pemahaman terhadap visi dan misi melalui pelibatan anggota baik dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Hal ini tertuang secara rutin pada kegiatan yang menekankan keterlibatan dan relasi terbuka antar anggota. Ruang-ruang ini menjadi sarana efektif untuk menjaga komunikasi antar anggota sekaligus merekatkan komitmen terhadap ketercapaian visi. Proses internalisasi visi sebagai kerangka berpikir kolektif yang mengarahkan perilaku anggota komunitas menjadi penting. Proses ini tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui interaksi berulang.

Kesamaan visi menjadi pondasi penting dalam menciptakan arah gerak komunitas yang solid. Hal ini sesuai dengan studi oleh Ramadhan & Hardiansyah, (2021) yang menyatakan *community* sebagai kelompok sosial dimana anggotanya disatukan dengan adanya persamaan, seperti persamaan visi dan misi, serta adanya tujuan bersama. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan, adanya visi dan pemahaman yang sama menjadi faktor penting *community leadership*. Rifka Annisa melaksanakan pengenalan awal dan pengembangan pemahaman melalui diskusi secara rutin baik secara formal maupun non formal. Pendekatan ini mengindikasikan adanya upaya membangun kesamaan visi antara anggota komunitas untuk mendukung program penanganan kekerasan. Selain itu, pemahaman terhadap visi bersifat kolektif dan

berkelanjutan, sebagai acuan dalam melakukan penanganan kasus kekerasan secara konsisten. Melalui pemahaman terhadap visi dalam anggota komunitas, maka kegiatan dan program yang mendukung upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat terselenggara secara optimal sesuai dengan tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender, tanpa adanya kekerasan. Sub dimensi ini sudah terwujud sesuai dengan pernyataan Totikidis et al., (2005) dibuktikan anggota komunitas yang memiliki pemahaman terhadap visi dan nilai-nilai yang mendasari khususnya dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Pengembangan Partisipasi Komunitas

Pengembangan partisipasi yang terbentuk di Rifka Annisa berupa partisipasi dalam keberjalanan program penanganan. Partisipasi dalam program penanganan terlihat dari program pendampingan yang dilakukan Rifka Annisa dengan sasaran perempuan korban kekerasan di DIY. Pada program pendampingan, yang terlibat adalah Tim pendampingan. Tim pendampingan melaksanakan tugas Penanganan kasus Kekerasan secara bekerjasama, yang terdiri dari Konselor Hukum dan Konselor Psikologis. Tim tersebut terbentuk dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Konselor Psikologis bertugas melakukan layanan pemeriksaan psikologis berupa serangkaian tes psikologi untuk melihat dinamika psikologis korban kekerasan dan konseling psikologis yang tujuannya meningkatkan level keberdayaan korban dan dapat menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab. Sedangkan, Konselor Hukum bertanggung jawab dalam proses konsultasi dan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan yang akan menyelesaikan kasusnya secara hukum pidana maupun perdata.

Rifka Annisa berupaya melakukan pengembangan partisipasi anggota, khususnya Tim Pendampingan diawali dengan membangun kedekatan satu sama lain untuk saling mendukung karena dalam proses penanganan kasus karena tidak bisa dilakukan secara individual. Selanjutnya, Tim Pendampingan melakukan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara terintegrasi antara kasus satu dengan lainnya. Apabila dihadapkan kondisi salah satu konselor dari bagian Tim mengalami kesulitan terhadap suatu isu, maka akan dilakukan diskusi untuk membedah kasus yang sedang berjalan sebagai upaya menguatkan proses pendampingan bagi korban.

Proses mendorong partisipasi anggota dalam komunitas juga terbentuk melalui pelibatan praktek secara langsung dengan mendampingi korban kekerasan. Rifka Annisa turut melibatkan peran relawan. Relawan yang tergabung di Tim Pendampingan secara sukarela berdedikasi untuk membantu proses penanganan, dengan didampingi oleh konselor senior. Dengan hal ini, anggota tidak diposisikan sebagai pelaksana yang pasif, melainkan sebagai agen yang aktif untuk turut berkontribusi dalam proses penanganan.

Pengembangan partisipasi di Rifka Annisa melalui kerja kolaboratif di Tim Pendampingan, ditunjukkan melalui peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses penanganan kasus. Rifka Annisa telah mendorong pengembangan partisipasi yang fleksibel dan didasarkan kebutuhan kasus. Hal ini sesuai dengan studi oleh (Nurbaiti & Bambang, 2017) bahwa partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan keterlibatan aktif semua orang pada proses kegiatan tersebut. Partisipasi keanggotaan di Rifka Annisa telah terbentuk di proses penanganan kasus kekerasan, dengan mendorong anggota maupun relawan untuk berpartisipasi secara praktik dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY melalui pelibatan secara langsung dengan

mendampingi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi tidak hanya dibangun melalui instruksi, tetapi juga dituangkan melalui pengalaman secara langsung.

3. Kerjasama dengan Pihak Luar

Rifka Annisa menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi dengan unsur pemerintah maupun non-pemerintahan dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Rifka Annisa menunjukkan kapasitas kolaboratif tinggi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yang sifatnya tidak hanya secara administratif, tetapi berbasis pemahaman dan perspektif yang sama terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Kerjasama yang berjalan menunjukkan proses penanganan kasus kekerasan tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi sebagai hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Melalui kerjasama, Rifka Annisa mampu membentuk jangkauan dan jaringan luas sehingga memastikan perempuan korban kekerasan mendapatkan pendampingan yang komprehensif.

Rifka Annisa bekerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPKK) dibawah naungan Dinas DP3AKB Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, Rifka Annisa juga menjalin kerjasama dengan Unit PPA Polres DIY dalam hal bantuan dan perlindungan hukum. Lebih lanjut, apabila korban membutuhkan pengobatan ke psikiater, Rifka Annisa akan melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan merujuk ke Rumah Sakit seperti Panti Rapih.

Di luar struktur forum formal, kerjasama konkret juga terjalin dengan berbagai NGO lokal seperti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). Rifka Annisa sebagai pelopor komunitas di DIY, sering dipercaya menjadi rujukan dalam proses penanganan. SIGAB sebagai lembaga yang fokus pada isu disabilitas, memungkinkan merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan untuk penanganan kasus ke Rifka Annisa karena keterbatasannya tidak memiliki tenaga psikolog internal. Demikian pula, SAPDA yang berfokus pada pengembangan riset dan advokasi kerap bekerjasama dengan Rifka Annisa dalam hal pelaksanaan sosialisasi ataupun kegiatan berbasis kajian. Temuan ini menunjukkan bahwa Rifka Annisa tidak hanya sebagai pelaksana layanan, tetapi juga sebagai pusat rujukan melalui penguatan kapasitas jaringan.

Meskipun Rifka Annisa menunjukkan kapasitas yang kuat dalam menjalin kemitraan lintas sektor, temuan penelitian juga menunjukkan tantangan dalam kerjasama berupa kemungkinan adanya perbedaan persepsi dan orientasi pendekatan terhadap isu di antara para mitra. Pemahaman terhadap isu kekerasan menjadi sangat sensitif. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap lembaga memiliki pendekatan berbeda dalam memahami isu kekerasan. Tantangan ini menjadi refleksi penting bagi Rifka Annisa bahwa tidak hanya membutuhkan perluasan jaringan mitra, tetapi perlu memastikan adanya proses penyamaan persepsi sebelum kolaborasi dilakukan.

Community leadership yang efektif menurut Rickett (2005) sebagai pemimpin yang tidak menggunakan kewenangannya secara sendirian, tetapi bertindak bersama-sama dengan komunitas dan membuat komunitas semakin memiliki kemampuan (mandiri) (Heryana, 2020). Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian bahwa Rifka Annisa dalam melakukan penanganan kasus kekerasan tidak bertindak secara individu, tetapi saling bekerjasama antar anggota berdasarkan persamaan visi karena sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan untuk melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, proses *community leadership* juga

terwujud dari kerjasama dengan pihak luar baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sehingga membentuk jaringan luas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Community Empowerment

Totikidis et al., (2005) mengemukakan bahwa *community empowerment* berarti komunitas memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan komunitas. Realisasi dari *community empowerment* dilihat dari akses terhadap modal sosial; akses terhadap modal ekonomi; dan akses terhadap modal sumber daya manusia.

1. Modal Sosial

Rifka Annisa mengakses modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat. Hal ini diwujudkan dari tingginya aduan yang masuk ke Rifka Annisa. Hal ini diwujudkan dari tingginya aduan yang masuk ke Rifka Annisa yang menunjukkan kepercayaan masyarakat di DIY bahwa Rifka Annisa sigap dalam melakukan penanganan sehingga masyarakat terbuka untuk melaporkan kasus yang terjadi (lihat tabel 2). Kepercayaan yang terbentuk juga tidak hadir secara instan, tetapi dibentuk dari konsistensi Rifka Annisa. Masyarakat yang pernah bersinggungan dengan Rifka Annisa baik sebagai korban, keluarga korban, maupun mitra komunitas menyebarkan pengalaman positif sehingga turut membangun reputasi Rifka Annisa.

Tabel 2. Data Pendampingan Aduan Kekerasan

Jenis Kekerasan	2021	2022	2023	2024
Kekerasan terhadap Istri	109	84	71	74
Kekerasan dalam Pacaran	34	25	18	16
Pemerkosaan	8	27	14	9
Kekerasan Seksual	35	36	32	36
Kekerasan dalam Keluarga	16	14	1	6
Trafficking	-	1	-	-
Lainnya	2	2	2	-
Total Pendampingan	204	189	138	141

Sumber: Rifka Annisa WCC

Proses membangun kepercayaan juga terlihat melalui upaya Rifka Annisa dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan sesuai panduan yang berlaku dan mengedepankan pemenuhan hak korban. Selain itu, pendekatan yang dilakukan untuk membangun kepercayaan korban dengan menjaga kode etik untuk menjamin kerahasiaan perempuan korban kekerasan. Rifka Annisa sebagai komunitas yang dianggap kredibel, juga berupaya mempertahankan kepercayaan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kapasitas anggota terhadap isu terkini dan tidak memberikan batasan untuk terus belajar dengan lembaga lain maupun sebaliknya. Sehingga dalam konteks penanganan kekerasan, kepercayaan masyarakat menjadi aset penting sehingga Rifka Annisa menjadi rujukan utama di wilayah DIY.

Berdasarkan konteks aspek *community empowerment*, Rifka Annisa menunjukkan temuan telah memiliki kemampuan untuk mengakses modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan studi oleh Putnam, 1995 dalam Setiyaningsih & Yuliani, (2022)mengemukakan bahwa modal sosial yang berupa unsur

kepercayaan mempunyai peran penting dalam teori *community governance*. Lebih lanjut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendampingan kasus yang ditangani Rifka Annisa tidak mutlak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung keberadaan dan penguatan lembaga layanan di tingkat Kabupaten/Kota yang kini mulai aktif menjalankan fungsi pendampingan dan perlindungan. Kehadiran UPTD PPA, forum-forum komunitas lokal secara tidak langsung berkontribusi menurunkan beban pelaporan ke komunitas rujukan seperti Rifka Annisa. Kasus-kasus yang sebelumnya dirujuk langsung oleh Rifka Annisa, kini banyak ditangani pada level lokal. Kondisi ini mencerminkan perluasan layanan berbasis komunitas mulai dari lingkup terkecil. Fluktuasi jumlah aduan yang didampingi Rifka Annisa memperlihatkan Rifka Annisa tidak hanya fokus pada pelaksanaan secara langsung, tetapi berkontribusi pada penguatan institusi lokal.

2. Modal Ekonomi

Sebagai komunitas non-profit, Rifka Annisa memperoleh pendanaan antara lain secara mandiri, melalui donor (funding mitra) dan hibah. Dari perolehan dana secara mandiri, Rifka Annisa memberdayakan *Guest House* yang hasilnya digunakan kembali untuk pelaksanaan program penanganan. Perolehan dana dari donor (funding) bermanfaat untuk keberlanjutan program Rifka Annisa. Selain itu, Rifka Annisa menyediakan rekening khusus untuk hibah (donasi) bagi masyarakat umum atau korban kekerasan (klien) yang ingin berbagi atau memberikan apresiasi.

Pengelolaan dana di Rifka Annisa didasarkan bagaimana pengelolaan dana mempertahankan rencana besar dan menyesuaikan terhadap visi dan misi Rifka Annisa. Pengelolaan dana yang bersumber dari swadaya (mandiri) digunakan untuk pendukung biaya operasional. Dana yang bersumber dari donor (funding mitra) memiliki keterbatasan karena penggunaannya didasarkan pelaksanaan program yang telah disepakati. Sedangkan untuk sumber dana dari hibah yang sifatnya donasi secara sukarela digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penanganan.

Komunitas menyadari bahwa tata kelola organisasi bergantung pada pendanaan. Di sisi lain, Rifka Annisa sebagai komunitas menyediakan pelayanan yang dapat diakses secara gratis oleh perempuan korban kekerasan. Meskipun Rifka Annisa menunjukkan kapasitas pemberdayaan yang kuat, namun penelitian ini mengungkapkan adanya tantangan dari aspek pendanaan. Salah satu hambatan berupa ketergantungan terhadap donor (funding) yang sifatnya sementara dan tidak menjamin keberlangsungan program secara jangka panjang. Selain itu, dana swadaya dari kegiatan internal seperti *guest house* maupun hibah juga belum sepenuhnya menopang kebutuhan operasional secara menyeluruh. Perolehan dana dari sumber mandiri cenderung tidak menentu dan sangat dipengaruhi kondisi eksternal. Dalam konteks *community empowerment*, keterbatasan terhadap akses sumber daya modal belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, tantangan pendanaan ini menjadi refleksi penting bahwa penguatan model pembiayaan kolaboratif perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi penguatan *community empowerment*.

3. Modal Sumber Daya Manusia

Rifka Annisa mengakses sumber daya untuk pelaksanaan program, berupa sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dalam program penanganan dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan yang dijalankan secara berkelanjutan menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan

kapasitas oleh Rifka Annisa tidak hanya berorientasi terhadap pemahaman isu, tetapi juga penguatan untuk menguasai praktek penanganan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kapasitas yang diikuti anggota Rifka Annisa antara lain 1) Diskusi *Sexual Consent*. 2) Diskusi Konseling bagi pelaku kekerasan (*intimate partner*). 3) Pelatihan kepada Konselor untuk melakukan pendampingan secara online. 4) Pelatihan terkait pentingnya keamanan digital. 5) Pelatihan terkait pembuatan hasil pemeriksaan psikologis 5) Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait isu-isu global.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya berhenti pada pelatihan secara internal. Rifka Annisa WCC juga aktif menyelenggarakan pelatihan dan menjadi fasilitator kepada komunitas eksternal, sebagai nilai sosial untuk mentransfer pengetahuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat luas. Rifka Annisa memfasilitasi berbagai pelatihan antara lain 1) Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi DP3AP2 DIY 2) Narasumber sebagai upaya peningkatan kapasitas terkait teknik komunikasi dalam pendampingan korban bagi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di DIY 3) Penguatan kapasitas untuk melakukan pendampingan psikologis bagi LSM seperti SIGAB dan SAPDA. Hal ini menunjukkan, Rifka Annisa sebagai komunitas yang tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk memperluas dampak. Rifka Annisa memfasilitasi berbagai pelatihan.

Temuan penelitian menunjukkan Rifka Annisa berusaha mengakses sumber daya untuk pelaksanaan program, berupa sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dalam program penanganan dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan adalah runtutan aktivitas yang dilakukan dalam rangka peningkatan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan perubahan sikap seorang/individu (Utami & Sasmita, 2023). Hasil temuan menunjukkan bahwa Rifka Annisa tidak hanya memperkuat kapasitas internal, tetapi juga turut mengembangkan strategi peningkatan kapasitas bagi lembaga lain. Berdasarkan hasil temuan ini dibutuhkan strategi lebih besar dalam pengembangan kapasitas anggota komunitas, termasuk pelatihan, manajemen kasus, dan dukungan psikososial, serta bantuan teknis dan pendampingan berkelanjutan.

Community empowerment berarti suatu komunitas memiliki sumber daya dan bakat untuk mengelola urusannya, untuk mengendalikan dan mempengaruhi kelompok dan kekuatan yang relevan di dalam dan di luar komunitas, dan untuk mengembangkan para pemimpin dan organisasi masyarakat yang berdaya (Akhrani & Hany, 2021). Sub dimensi ini sudah diwujudkan oleh Rifka Annisa sesuai dengan yang dikatakan oleh Totikidis et al., (2005) hal ini dibuktikan dengan kemampuan komunitas mengakses modal sosial melalui kepercayaan dari masyarakat dan sumber daya manusia melalui upaya peningkatan kapasitas anggota. Di sisi lain, temuan menunjukkan keterbatasan komunitas dalam mengakses modal ekonomi dan pengelolaan dana. Melalui prinsip *community empowerment* seperti akses modal sosial, modal ekonomi dan sumber daya manusia, diharapkan mampu mewujudkan tatanan komunitas. Ketiganya diperlukan untuk menciptakan komunitas yang tidak hanya mampu bertahan dalam situasi krisis, tetapi juga mampu berkembang dan berdaya secara berkelanjutan.

Community Ownership

Totikidis et al., (2005) mengemukakan bahwa dalam dimensi ini komunitas memiliki rasa kekeluargaan/kepemilikan yang direalisasi dari adanya rasa peduli dan tanggung jawab komunitas terhadap program.

Rasa Peduli dan Tanggung Jawab

Anggota Rifka Annisa melakukan penanganan korban kekerasan disertai rasa memiliki dan saling peduli, diwujudkan dengan ketersediaan dan komitmen anggota komunitas untuk andil dalam proses penanganan kasus kekerasan. Komitmen anggota tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran secara fisik, tetapi juga dalam bentuk ketersediaan waktu dan energi secara sukarela untuk mendampingi korban. Pada kasus yang memerlukan pendampingan intensif dan mendesak, Rifka Annisa bersedia menyesuaikan waktu untuk memastikan korban mendapatkan pelayanan maksimal. Selain itu, Konselor juga turut andil mendampingi korban ke rumah sakit, kantor polisi bahkan lembaga peradilan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen, tetapi sebagai kesadaran bahwa aktivitas yang dilakukan tidak hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebuah misi sosial.

Sikap tanggung jawab juga terlihat dari adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan anggota sebagai refleksi kinerja yang dilakukan untuk selanjutnya ditingkatkan. Dengan evaluasi yang partisipatif, anggota tidak hanya diberi tugas tetapi juga dilibatkan dalam proses penilaian dan pengembangan komunitas. Evaluasi tidak hanya forum untuk menilai kinerja secara teknis, tetapi turut menjadi ruang refleksi dan memastikan setiap langkah komunitas berorientasi terhadap visi dan misi. Hal ini dapat memperkuat tanggung jawab bersama dan menjadikan Rifka Annisa sebagai komunitas yang hidup dan tumbuh bersama anggotanya.

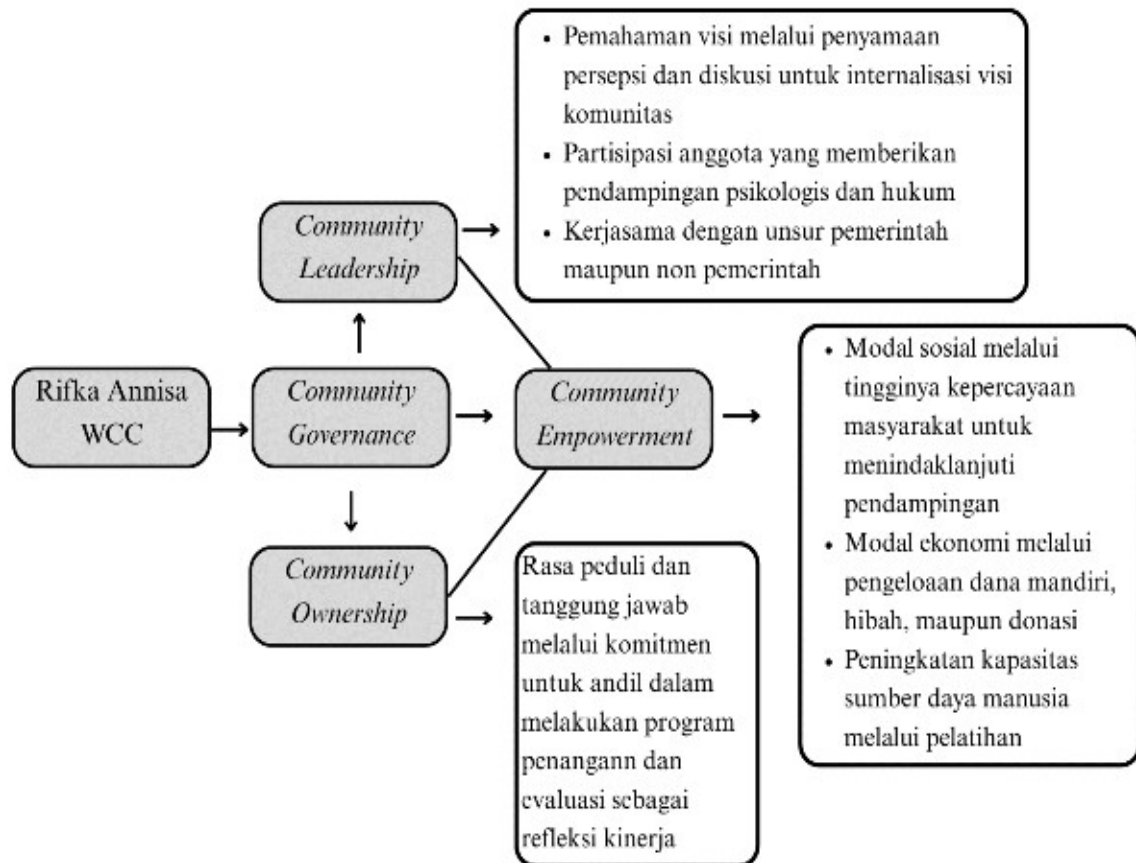
Lebih lanjut, Tim Pendampingan yang bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus turut menyampaikan bahwa setelah dilakukan pendampingan terhadap suatu isu, tetap dilakukan evaluasi. Evaluasi penanganan kasus kekerasan dilakukan setelah kasus selesai, dengan fokus terhadap isu-isu besar. Hal ini sebagai pembelajaran apa saja yang harus dilakukan Tim Pendampingan dan tindakan lanjut untuk mengembangkan proses penanganan.

Berdasarkan temuan, penerapan *community ownership* oleh Rifka Annisa sudah diwujudkan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Totikidis (2005) melalui rasa tanggung jawab dapat dilihat dari komitmen anggota yang berusaha melaksanakan program sesuai dengan prosedur, sigap dalam penanganan kasus serta saling bahu membahu. Selain itu, anggota yang tumbuh bersama komunitas, membentuk rasa kekeluargaan/kepemilikan untuk membantu perempuan korban kekerasan. Hal ini sesuai dengan studi Chaskin 2001 dalam Prihantika & Puspawati, (2021) mengemukakan bahwa setiap komunitas memiliki ciri yang berbeda, tapi setidaknya mereka mempunyai rasa kebersamaan, komitmen dan tanggung jawab. Lebih lanjut, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa mereka bagian dari kelompok, terdapat hubungan timbal balik, persamaan kepentingan, tujuan dan memiliki pola perilaku Rena dalam (Rahman & Putra, 2021). Bentuk sikap tanggung jawab juga dapat dilihat dari kegiatan evaluasi yang dilakukan anggota dalam rangka melihat kinerja yang telah dilakukan, apakah ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh komunitas untuk kedepannya.

Penerapan *Community Governance*

Berdasarkan temuan penelitian dan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan berjalan dengan Rifka Annisa WCC telah menerapkan dimensi yang dikemukakan (Totikidis et al., 2005) berupa *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*, serta dapat menunjukkan intervensinya dalam perlindungan perempuan korban kekerasan (lihat Gambar 2). Ini membuktikan bahwa kelompok masyarakat juga mampu melakukan proses-proses pemerintahan atau semacamnya, yang menjadi keterbatasan pemerintah di level akar rumput.



Gambar 2. Penerapan *Community Governance* oleh Rifka Annisa WCC
Sumber: Data diolah Peneliti

Kesimpulan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Rifka Annisa telah memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis (2005) yang dapat dilihat dari dimensi *community leadership*, *empowerment* dan *ownership*. *Community Leadership* dapat terlihat pada keanggotaan Rifka Annisa mampu membangun visi dan pemahaman selaras dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini didukung partisipasi aktif dan keterlibatan berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, LSM dan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa *community leadership* dengan indikator pemahaman yang sama terhadap visi misi dan adanya kerjasama dari komunitas sudah terpenuhi. *Community Empowerment* dapat terlihat dari modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat ke Rifka Annisa sehingga mampu konsisten melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal lain juga dapat dilihat dari

kemampuan komunitas mengakses modal pendanaan baik secara swadaya maupun hibah untuk menjamin keberlanjutan program yang dilakukan. Dari segi kapasitas, Rifka Annisa juga mampu mengakses sumber daya manusia dengan kapasitas yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Indikator *community empowerment* sudah terpenuhi, meskipun masih terdapat kendala dalam pendanaan dan kondisi sumber daya manusia yang dimungkinkan mengalami beban secara psikologis. *Community Ownership* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Rifka Annisa ditunjukkan dengan komitmen anggota dalam menjalankan tugas. Selain itu, anggota Rifka Annisa menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab karena kesamaan persepsi bahwa aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk sosial untuk menolong perempuan korban kekerasan.

Menindaklanjuti saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menyadari keterbatasan secara metodologis, khususnya sumber data yang diperoleh dari pemegang otoritas Rifka Annisa, sehingga belum merepresentasikan persepsi dari seluruh elemen yang turut serta dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memberikan celah untuk penelitian berikutnya dalam menganalisis *community governance* oleh Rifka Annisa melalui pendekatan survei atau FGD multi-level agar mampu menggambarkan penerapan *community governance* secara komprehensif dan representatif. Selain itu, ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada proses penerapan *community governance* oleh Rifka Annisa. Penelitian ini belum mengkaji secara kuantitatif efektivitas pendekatan tersebut dalam menciptakan optimalnya proses penanganan kasus kekerasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan pengukuran keberhasilan *community governance* dari program penanganan yang dilakukan maupun dari perspektif korban sebagai pengguna layanan.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan data pada penelitian ini Indiah Wahyu Andari, Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nurul Kurniati, Manajer Tim Pendampingan Rifka Annisa Women's Crisis Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. Amalia Rahmawati, Konselor Psikologis Rifka Annisa Women's Crisis Center, Daerah Istimewa Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Adrian, M. M., Suswanta, S., & Septia, E. (2022). The Role of NGO Rifka Annisa in Violence Against Women During The COVID-19 Pandemic. *Journal of Governance*, 7(4). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.15817>
- Aguirre, N. G., Milewski, A. R., Shin, J., & Ottenheimer, D. (2020). Gender-Based Violence Experienced by Women Seeking Asylum in the United State: A Lifetime of Multiple Traumas Inflicted by Multiple Perpetrators. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 72, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2020.101959>
- Akhrani, L. A., & Hany, A. (2021). Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana

- & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas, Malang. *Juli-Desember*, 5(2), 159–181. <https://doi.org/10.34001/jdc.v5i2.1419>
- Ardiyantika, S. (2016). Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA. *INKLUSI*, 3(2), 193. <https://doi.org/10.14421/ijds.030203>
- CATAHU 2023. (n.d.).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Ins.
- Daruwalla, N., MacHchhar, U., Pantvaidya, S., D'Souza, V., Gram, L., Copas, A., & Osrin, D. (2019). Community interventions to prevent violence against women and girls in informal settlements in Mumbai: The SNEHA-TARA pragmatic cluster randomised controlled trial. *Trials*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s13063-019-3817-2>
- Gaynor, N., & Cronin, M. (2017). “A Woman's Place...”: Community-Based Approaches to Gender-Based Violence in Malawi.
- Ginting, M. H., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Halsall, J. P., Oberoi, R., Cook, I. G., & Wankhade, P. (2013). Understanding Community Governance: A Global Perspective. *International Journal of Asian Social Science*, 3(5), 1112–1127. <http://www.aessweb.com/journal-detail.php?id=5007>
- Heryana, A. (2020). Community Leadership: Kepemimpinan pada PKBM. *Bahan Ajar Mata Kuliah: Manajemen Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36160.35840>
- Isti, I. (2017). ARAL TERJAL MENGHADANG PEREMPUAN: Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang, Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 161. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-08>
- Jaidi, M. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan. *Afiasi : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110–126. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v6i2.161>
- Kushandajani. (2014). Aplikasi Community Governance dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 41–48.
- Kyegombe, N., Starmann, E., Devries, K. M., Michau, L., Nakuti, J., Musuya, T., Watts, C., & Heise, L. (2014). “SASA! is the medicine that treats violence”. Qualitative findings on how a community mobilisation intervention to prevent violence against women created change in Kampala, Uganda. *Global Health Action*, 7(1). <https://doi.org/10.3402/gha.v7.25082>
- Meli, S. (2020). *Peranan Komunitas dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus pada 3 Komunitas Anti Kekerasan di Kota Padang)*. Universitas Andalas.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1).
- Prihantika, I., & Puspawati, A. A. (2021). Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 1(2), 79–81. <https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.17>

- Rahman, N. A., & Putra, E. V. (2021). Dinamika Sosial Komunitas Motor Vixion YVCI di Kota Sungai Penuh (Studi Fenomenologi: Komunitas di Jalan Muradi Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i1.391>
- Rahmawati, D., & Puspitasari, C. (2023). Empowering Marginal Group During Covid-19 Pandemic: a Lesson from SIGAB and Rifka Annisa. *Journal of Government and Civil Society*, 7(2), 224–241. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.7576>
- Rahmi. Atikah, & Siregar, H. (2020). Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari. *AHKAM*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13520>
- Ramadhan, I., & Hardiansyah, M. A. (2021). Modal Sosial Pada Komunitas Supermoto (Studi Kasus Pada Komunitas Supermoto Indonesia Pontianak). *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v7i2.12636.g8417>
- Setiyaningsih, K., & Yuliani, S. (2022). Community Governance dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 332–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66549>
- Syamsurizaldi, Miko, A., Putri, A., Dharma, M. S., Coirala, F., & Silfana, W. (2021). Model Community Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 12(1), 33–48.
- Totikidis, V., Armstrong, A., & Francis, R. (2005). *The Concept of Community Governance: A Preliminary Review*. <https://www.researchgate.net/publication/37376941>
- Utami, V., & Sasmita, S. (2023). Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 04(02), 136–156. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/indexPrefix10.47134>
- WHO. (2021). *Violence Against Women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Zhihui, W., & Yuan, C. (2016). *Literature Review on the Mode of Community Governance*.

Tentang Penulis

Ariella Prity Anggraini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Minat penelitiannya berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan tata kelola pemerintahan.

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni adalah guru besar Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Minat penelitiannya berfokus pada isu sosial, pelayanan publik berbasis *human governance*, pemberdayaan masyarakat dan isu-isu gender.